

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, yang dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan dan ketertiban masyarakat.² Hukum memiliki arti penting dalam aspek kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Seluruh tindakan masyarakat diatur oleh hukum, setiap aspek mempunyai ketentuan, aturan dan peraturannya masing-masing. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan dasar yang dianut oleh negara untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.³ Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut disebut tindak pidana.

Tindakan korupsi di Indonesia mayoritas berbentuk suap dan gratifikasi. Sedangkan tindakan korupsi lain yang juga sering terjadi di Indonesia diantaranya yaitu penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pencucian uang,

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal.50.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-4. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), hal. 14.

perizinan dan pungutan-pungutan liar.⁴ Korupsi menimbulkan akibat yang besar terhadap keutuhan Bangsa Indonesia seperti rasa persatuan menurun, kualitas layanan buruk, anggaran tidak efisien, pertumbuhan ekonomi rendah, serta kurangnya investasi. Dan apabila sering terjadi maka budaya korupsi akan terus berkembang dan merusak mental generasi muda. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, serta adanya tuntutan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi.

Tindakan korupsi sendiri secara harfiah telah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) dalam Undang-undang. Kemudian tindakan korupsi juga merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terbukti berdampak sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi terbukti menghambat pembangunan nasional dan karenanya harus diberantas agar masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945).

Dapat ditegaskan bahwa korupsi bermula dari sector pemerintahan dengan bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan pejabat publik yang diberikan amanah dapat menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. oleh karena itu bahwa pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. maka sesuai dengan ketentuan Pasal

⁴<http://katadata.co.id/infografik/2019/07/18/selama-2024-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kap> diakses pada tanggal 9 November 2022

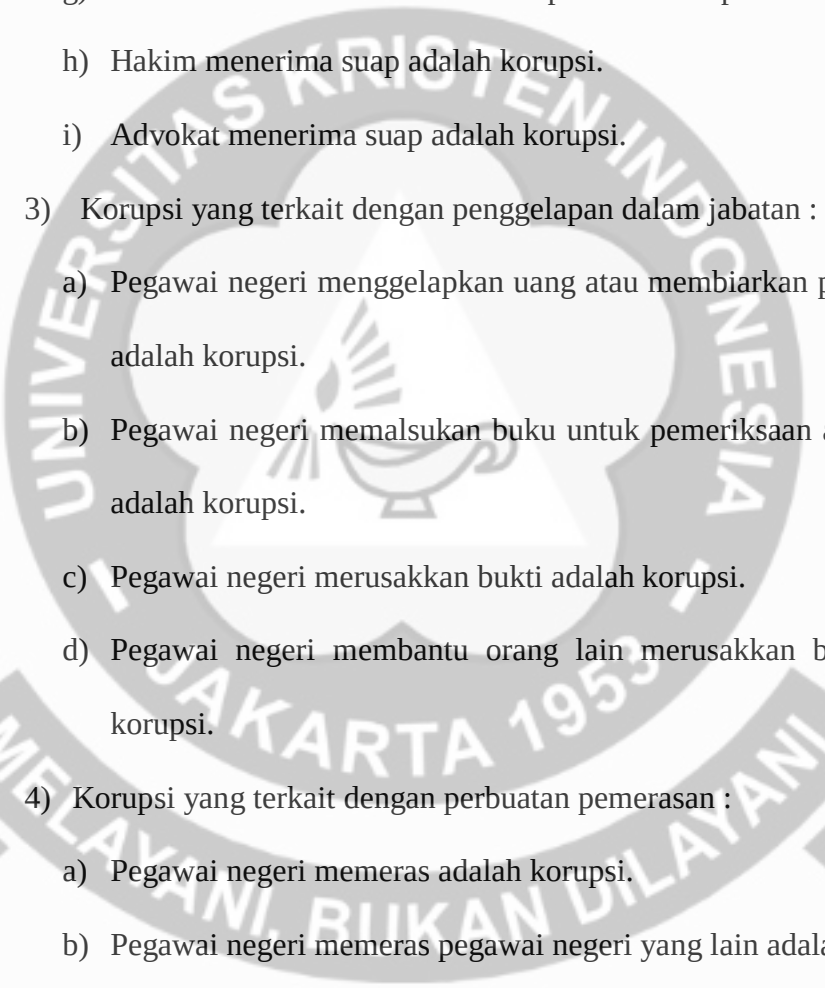
43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani perkara korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.⁶

Oleh karna itu, korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 23 (dua tiga) pasal dalam Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor.140. dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387. Pasal tersebut secara jelas bisa dikenakan apabila melakukan tindak pidana korupsi berupa:

- 1) Korupsi yang terkait dengan kerugian Negara.
 - a) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan orang lain adalah korupsi.
 - b) Meyelahkan kewenangan untuk menguntugkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi”.
- 2) Korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap.
 - a) Menyuap pegawai negeri adalah korupsi.
 - b) Menyuap pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi.
 - c) Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi.

⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi.

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi.

- 
- d) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi.
- e) Menyuap hakim adalah korupsi.
- f) Menyuap advokat adalah korupsi.
- g) Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi.
- h) Hakim menerima suap adalah korupsi.
- i) Advokat menerima suap adalah korupsi.
- 3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan :
- a) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi.
- b) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi.
- c) Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi.
- d) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi.
- 4) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan :
- a) Pegawai negeri memeras adalah korupsi.
- b) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupsi.
- 5) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang :
- a) Pemborong berbuat curang adalah korupsi.
- b) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.
- c) Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi.
- d) Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi.

- e) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.
 - f) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi.
- 6) Korupsi yang terkait dengan bentukan kepentingan dalam pengadaan :
- a) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.
 - b) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah Korupsi.
 - c) Saksi yang membuka identitas pelapor

Setiap perkara pidana akan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara yang telah melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dalam KUHAP akan dijatuhkan putusan oleh hakim. Dalam KUHAP Pidana dikenal adanya tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan putusan bebas apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang telah didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pengadilan menjatuhkan putusan lepas apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Undang-Undang ini menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam upaya memberantas korupsi. Kenyataannya pemberantasan tindak pidana ini masih mengalami kesulitan. Langkah-langkah pemberantasan korupsi masih terhambat sampai sekarang. Penerapan Undang-Undang ini pada suatu tindak pidana korupsi yang secara konkret sudah memenuhi setiap unsurnya, sering kali mengalami ketidaksesuaian penerapan baik dari hakim, jaksa maupun penasehat hukum. Korupsi dalam praktiknya juga sering kali bersinggungan dengan administrasi atau perdata yang sering menyulitkan dalam memutus perkara tersebut. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah Pejabat Publik yang selalu menyebabkan perbedaan pendapat dari para kalangan hukum.⁷ berdasarkan dalam KUHPidana dan Undang – Undang Tentang “Tindak Pidana Korupsi” yang berbunyi :

Pasal 5

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:”
 - a. “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”
- (2) “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

⁷ Sunny Shilby, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR 1555K/PID.SUS/2019, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, Hal. 1740.

Pasal 64 ayat (1)

“Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Salah satu ketidaksesuaian penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan lepas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa SAMIN TAN dengan persoalan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokok sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAMIN TAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Bahwa Terdakwa SAMIN TAN selaku pemilik PT Borneo Lumbang Energi & Mental Tbk. (PT BLEM) yang bergerak dibidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT. Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) yang juga bergerak dibidang pertambangan batubara, pada tanggal 03 Mei 2018, 17 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2018, bertempat dikantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta Pusat yang merupakan daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara ini, Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII DPR RI periode tahun 2014 s.d 2019. Sdr ENI MAULANI SARAGIH membantu Terdakwa terkait permasalahan Pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

Maka berdasarkan uraian diatas, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempunyai alasan dalam mempertimbangan suatu perkara dan memeberikan implikasi hukum terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa. Sehubungan dengan hal itu, maka mendorong penulis untuk mengkaji putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan judul : Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Study Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?

2. Bagaimana Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Posisi Perkara Nomor 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt Pst?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari dilakukanya penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terutama mengenai penegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana dan penggunaan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi terkait dengan Putusan Bebas.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan bisertag yang dipermasalahkan yang secara filosofis sebagai proses pembelajaran yang berharga untuk karya ilmiah serta penerapan disiplin theory hukum, serta hasil penulisan bahan pustaka sebagai penulis utama study hukum Pidana lebih lanjut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari hal-hal yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulisan Tesis ini dapat diberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan masalah dalam Tesis dan penelitian ini.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan ini, dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum dalam proses penegakan hukum.
3. Bagi penulis, sebagai proses yang berharga dalam penulisan Tesis atau karya ilmiah, dan menerapkan teori yang diperoleh dari disiplin ilmu hukum, sekaligus penulisan ini sebagai bahan pustaka untuk penulis utamanya dan mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana korupsi.

1.4. Metode Penelitian

Suatu penelitian memiliki arti ilmiah apabila menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder . Penelitian dilakukan dengan meneliti Penelitian

dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.⁸

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Hal ini dikarenakan Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai *ciri comprehensive, all inclusive dan systematic*.⁹ Penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif dengan pertimbangan dan analisis permasalahan hukum terkait Putusan Bebas Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan melakukan penelitian berdasarkan data data yang didapat diperpustakaan seperti buku buku, jurnal, serta makalah serta peraturan

⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar ctk. Pertama, 2010, hal. 104

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hal. 57

perundang –undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰ Adapun sifat dari penulisan ini bersifat deksriptif, karna Tesis ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan Teori-Teori hukum sebagai landasan dalam memecahkan masalah.

1.4.3 Jenis Serta Sumber Bahan Hukum

1.4.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:¹¹

1) Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang “Hukum Pidana” (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

¹⁰ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. hal. 23.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, h. 32.

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi”
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Korupsi”
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang “Kekuasaan Kehakiman”
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang “Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.
- 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, *internet*, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas, kasus-kasus hukum serta seminar yang ada kaitannya tentang Tindak Pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer atau sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹² Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, h.141

1.4.3.2 Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹³ Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.4.3.3 Penyajian Data

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terlebih dahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 21

¹⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal. 37.

1.4.3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

1.5. Penelitian Terdahulu

Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Study Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst), merupakan judul tesis yang saya buat sendiri dengan pernyataan keaslian sebagai pendukungnya serta juga dalam hal mengambil teori dari berbagai sumber maka tesis ini ada kesamaan judul dan persamaan isi yang hampir mirip tapi tidak sama, dipastikan terjamin keasliannya seperti halnya referensi penulisan sebagai berikut :

- ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1555K/PID.SUS/2019. Jurnal oleh : Sunny Shilby. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

- Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung. Setelah dua alat bukti sudah terpenuhi dan melakukan gelar perkara, pimpinan dan penyidik menyepakati meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyangka Syafruddin Arsyad Temenggung dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). 2). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap putusan lepas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019?
- Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.” Sifat penelitiannya yaitu deskriptif, dan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara.
- Berdasarkan analisis permasalahan dan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, berkaitan dengan penelitian terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 yang sudah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang

menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) kepada terdakwa yaitu Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara hukum tidak tepat.

1.6. Sistematika penulisan

Agar memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini, berikut disampaikan sistematika penulisan tesis ini yang dibagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum penulis memaparkan latar belakang masalah pada bab pertama, dilanjutkan dengan rumusan masalah, maksud serta tujuan penelitian, kerangka theory serta kerangka konseptual, serta metode penelitian, yang secara rinci dalam bab pertama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi kerangka theory serta konseptual yang terkait dengan penelitian penulis, seperti theory gratifikasi dalam tindak pidana korupsi, theory (Gustav radbruch: Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum), theory gratifikasi dengan putusan bebas dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Bab III berisi pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu hasil temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah no satu, yaitu terkait putusan Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dan Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Jenis Penjatuhan Pidana Korupsi.

BAB IV ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.

Bab ini membahas terkait permasalahan dalam penelitian yang menjawab perumusan masalah no dua, terkait kasus posisi putusan Pengadilan Negeri perkara nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penjelasan umum diatas.